



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL

Press Release

Periode : Maret 2009

Edisi :

Terdakwa Percabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Dinyatakan Bebas Bersyarat

Sesuai jadwal persidangan, pada Tgl 16 Maret 2009, Pengadilan Distrik Suai menggelar persidangan atas kasus percabulan terhadap korban seorang anak dibawah umur. Dasar dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk kasus pidana percabulan tersebut adalah pasal 290 ayat (3e) KUHP mengenai percabulan terhadap anak yang belum cukup umur 15 tahun.

Berdasarkan dakwaan dari jaksa penuntut umum, pada tahun 2002 terdakwa yang saat ini berumur 56 tahun, telah melakukan tindak pidana percabulan terhadap seorang anak berumur 3 tahun dan surat dakwaan telah didaftarkan pada Pengadilan Distrik Suai dengan nomor perkara 32/PEN/2005/TDS. Selanjutnya, pada tahun 2008, terdakwa kembali melakukan tindak pidana yang sama terhadap seorang anak berumur 8 tahun. Untuk perkara kedua ini sesuai jadwal akan disidangkan pada tgl 16 Maret 2009 dengan nomor perkara 123/PEN/2008/TDS namun ditunda sampai bulan Juni 2009.

Dalam persidangan baik pihak kejaksaan maupun para pembela mengusulkan agar sidang dapat ditunda dengan alasan utama bahwa seharusnya pengadilan menuntaskan terlebih dahulu kasus tahun 2002 sebelum memproses kasus 2008. Dalam intervensinya hakim mengatakan bahwa kasus 2002 tidak pernah diproses karena tidak adanya pelimpahan penanganan pada saat pergantian hakim, artinya kasus 2002 dulunya ditangani oleh seorang hakim internasional

dan ketika kontrak hakim internasional tersebut berakhir, tidak ada catatan yang jelas mengenai perkembangan pemrosesan kasus 2002.

Dengan berbagai alasan diatas, pihak kejaksaan maupun para pembela mengusulkan agar kedua kasus tersebut digabungkan menjadi satu dakwaan saja karena terdakwa telah melakukan tindak pidana yang sama meskipun terhadap korban yang berbeda.

Untuk kasus 2008 terdakwa telah ditahan sejak Oktober tahun lalu, sehingga pada tgl 16 Maret terdakwa dinyatakan bebas bersyarat sambil menunggu proses persidangan selanjutnya.

JSMP memandang bahwa pergantian hakim (internasional) karena berakhirnya kontrak dapat mempengaruhi proses penanganan kasus sekaligus memberikan peluang kepada terdakwa untuk mengulangi kembali perbuatan yang sama.

Untuk informasi lebih lanjut:

Luis Oliveira Sampaio

Direktur Eksekutif JSMP

Alamat e-mail: luis@jsmp.minihub.org

Landline: 3323883